

SKRIPSI



EFEKTIVITAS HUKUM KOMUNITAS PENGAWAL AMBULANS MASA PANDEMI COVID 19

Disusun dan di ajukan oleh:

ANDI MUHAMMAD ABDU FAUZAN SYAHRIAL

B11116556

**DEPARTEMEN HUKUM DAN PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2022**

HALAMAN JUDUL

**EFEKTIVITAS HUKUM KOMUNITAS PENGAWAL
AMBULANS MASA PANDEMI COVID 19**

OLEH :

**ANDI MUHAMMAD ABDU FAUZAN SYAHRIAL
B11116556**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana pada Departemen Hukum dan Pembangunan

**DEPARTEMEN HUKUM DAN PEMBANGUNAN
PROGRAK STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
EFEKTIVITAS HUKUM PENGAWAL AMBULANS MASA
PANDEMI COVID 19

OLEH:

ANDI MUHAMMAD ABDU FAUZAN SYAHRIAL

B11116556

Telah Dipertahankan Di hadapan Panitia ujian yang
Dibentuk DalamRangka Penyelesaian Studi Program
Sarjana Departemen Hukum dan Pembangunan
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin


Pada tanggal 16 Agustus 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Andi Tenri Famauri, SH.,MH
NIP: 19730508200312 2 001


Dr. Ratnawati, SH.,MH
NIP : 19690404 199802 2 002

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu
Hukum**


Dr. Maskur, S.H., M.H., LL.M
NIP. 19761129199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : ANDI MUHAMMAD ABDU FAUZAN SYAHRIAL
Nomor induk : B11116556
Departemen : Hukum dan Pembangunan
Judul : EFEKTIVITAS HUKUM KOMUNITAS PENGAWAL
AMBULANS MASA PANDEMI COVID 19

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi dari
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 19 Mei 2022

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Andi Tenri Famauri, SH., MH
NIP: 19730508200312 2 001



Dr. Ratnawati, SH., MH
NIP : 19690404 199802 2 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : ANDI MUHAMMAD ABDU FAUZAN SYAHRIAL
Nomor induk : B11116556
Departemen : Hukum dan Pembangunan
Judul : EFEKTIVITAS HUKUM KOMUNITAS PENGAWAL
AMBULANS MASA PANDEMI COVID 19

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 19 Mei 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP
NIP: 19731231 199903 11003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : ANDI MUHAMMAD ABDU FAUZAN SYAHRIAL

Nomor induk : B11116556

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul efektivitas hukum komunitas pengawal ambulans masa pandemi covid 19 adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 19 Mei 2022

Yang Menyatakan



ANDI MUHAMMAD ABDU FAUZAN
SYAHRIAL

ABSTRAK

ANDI MUHAMMAD ABDU FAUZAN SYAHRIAL (B11116556), “Efektivitas Hukum Komunitas Pengawal Ambulans Masa Pandemi Covid 19”
(Dibimbing oleh Andi Tenri Famauri selaku Pembimbing Utama dan Ratnawati selaku Pembimbing Pendamping).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas hukum terhadap komunitas pengawal ambulans masa pandemi Covid 19 dan untuk mengetahui faktor sosiologi hukum terbentuknya komunitas pengawal ambulans masa Covid 19

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologi hukum. sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologi hukum dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan 1.Efektivitas hukum terhadap komunitas apapun yang bentuknya adalah dari kalangan sipil dalam ketentuan Peraturan UU LLAJ tidak mempunyai wewenang dalam melakukan pengawalan mobil ambulans sampai ke Rumah Sakit yang dituju. 2.Faktor-faktor yang melatarbelakangi terbentuknya *Indonesian Escorting Ambulance (IEA)*: (a) Faktor Kemanusiaan. yang dibentuk berdasarkan gerakan murni atas dasar prihatin dan rasa peduli, (b) Faktor Acuh Masyarakat. terbentuk karena banyak masyarakat yang masih kurang peduli dengan keberadaan mobil ambulans yang seharusnya mendapat prioritas jalan dalam keadaan darurat, (c) Faktor Agama karna mayoritas penduduk indonesia adalah beragama islam.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum; Komunitas Pengawal Ambulans; Pandemi Covid 19.

ABSTRAC

ANDI MUHAMMAD ABDU FAUZAN SYAHRIAL (B11116556), “Legal Effectiveness of Community Ambulance Guards during the Covid 19 Pandemic” (Supervised by Andi Tenri Famauri as Main Advisor and Ratnawati as Companion Advisor).

This study aims to determine the effectiveness of the law on the ambulance guard community during the Covid 19 pandemic and to determine the legal sociological factors for the formation of the ambulance guard community during the Covid 19 pandemic.

This research uses empirical research, with a statutory approach and a legal sociology approach. The legal sources used in this study are primary legal materials and secondary legal materials. The method of collecting legal materials is through a statutory approach, a legal sociology approach and is presented in a descriptive form.

The results of the study show 1. The legal effectiveness of any community in the form of civilians in the provisions of the LLAJ Law does not have the authority to escort ambulances to the destination hospital. 2. The factors behind the formation of the Indonesian Escorting Ambulance (IEA): (a) the Humanitarian Factor. which is formed based on a movement purely on the basis of concern and care. (b) the community's indifferent factor. formed because many people still do not care about the existence of an ambulance which should have priority roads in an emergency. (c) the religious factor because the majority of Indonesia's population is Muslim.

Keywords: Legal Effectiveness; Ambulance Guard Community; Covid 19 pandemic.

KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah,

Segala puji syukur kita panjatkan sebesar-besarnya atas kehadiran Allah SWT karena dengan karunia dan rahmat-Nya kita dapat menjalankan aktivitas keseharian kita, terlebih lagi atas berkah, hidayah, serta petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Efektivitas Hukum Komunitas Pengawal Ambulans Masa Pandemi Covid 19”*, sebagai persyaratan dalam menyelesaikan Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Namun keberhasilan penulis tidak didapatkan sendiri, karena keberhasilan ini merupakan hasil bantuan dari beberapa pihak yang tidak hentinya memberikan semangat dan arahan hingga sampai ketitik penyelesaian tugas akhir skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, bantuan, motivasi, dukungan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini.

Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada pihak yang telah mendampingi penulis secara langsung maupun tidak langsung, terkhusus kepada ayahanda Syahril Yusuf M. dan Ibunda Andi Megawati yang senantiasa memberikan rasa sayang, didikan, materi serta doa yang selalu di panjatkan pada Allah kepada penulis. Penulis hanya mampu berkata terima kasih, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, umur panjang dan perlindungan-Nya agar kelak penulis dapat membalas kebaikan kepada mereka semua. Aamin Ya Robbal Alamin.

Pada kesempatan ini, Penulis juga ingin menghanturkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.AP. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Dr. Muh.

Hasrul, S.H.,M.H.,M.AP. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

4. Dr. Maskun S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.;
5. Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan.
6. Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H dan Dr.Ratnawati, SH.,MH selaku pembimbing I dan II, yang telah banyak memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan anda dan memberikan umur yang Panjang
7. Dr. Andi Syahwiah A Sapiddin, SH,. MH. dan Andi Muhammad Aswin Anas, SH,. MH. selaku penguji I dan II, atas segala saran dan masukannya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
9. Nova Widyatmoko, Ketua Indonesian Escorting Ambulance (IEA) yang selalu bersama penulis memberikan segala dukungan dan masukan selama mengerjakan tugas ini.

10. Andi Kumara, Kasat Lantas Polrestabes Makassar dan staff yang telah membantu dan memudahkan penulis selama penelitian.
11. Andi Arfan Sahabuddin selaku wakil sekretaris Komisi Hukum dan HAM MUI Sulsel yang selalu bersama penulis memberikan segala dukungan dan masukan selama mengerjakan tugas ini dan berdakwah serta saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran insyaaAllah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penulisan	7
D. Manfaat Penulisan	7
E. Keaslian Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Efektivitas Hukum	10
B. Teori Efektivitas Hukum	16
C. Pandemi Covid 19.....	28
D. Komunitas Pengawalan Ambulans.....	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	

A. Lokasi Penelitian	45
B. Populasi dan Sampel	45
C. Jenis Dan Sumber Data	46
D. Teknik Pengumpulan Data	47
E. Analisis Data	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Efektivitas Hukum Komunitas Pengawal Ambulans Masa Pandemi Covid 19.....	50
B. Faktor Sosiologi Terbentuknya Komunitas Pengawal Ambulans Masa Covid 1967

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA.....	89
----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel Data Pelanggaran Lalu Lintas.....	57
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyebaran kasus covid-19 semakin berkembang pesat diseluruh dunia, sehingga menimbulkan banyak kekhawatiran bagi masyarakat dunia termasuk di Indonesia. Covid-19 atau akrab dengan sebutan virus corona merupakan sebuah virus yang sangat mematikan. Coronavirus adalah sekumpulan virus dari *subfamili Orthocoronavirinae* dalam keluarga *Coronavirinae* dan ordo *Nidovirales*.¹ Infeksi virus corona atau Covid-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir Desember 2019 lalu.

Corona Virus Disease (Covid) 19 diumumkan pertama kali menyerang Negara China tepat pada 31 Desember 2019, Pemerintah China secara resmi melaporkan kejadian luar biasa ini ke *World Health Organization* (WHO). Berawal dari Negara China, Covid-19 terus menyebar dan menjangkiti para penduduk bumi yang tersebar pada lebih dari 150 Negara di dunia, termasuk Indonesia di dalamnya.²

Covid-19 pertama kali dilaporkan di Indonesia pada Tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus

¹Rindam Nasruddin, Islamul Haq, "Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah". *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I*, Vol 7, Nomor 7 Tahun 2020, hlm. 640.

² Adityo Susilo dkk, 2020, *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*, Penyakit dalam Indonesia, Jakarta. hlm. 44

kematian. Tingkat mortalitas COVID-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia tenggara.³

Penyebaran virus dan penambahan korban yang begitu cepat telah menjadi fokus seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah Indonesia. Pemerintah menggalakkan pembatasan sosial dan isolasi mandiri, melakukan tes massal atau *rapid test* untuk mencegah penyebaran Covid 19. Melonjaknya Korban yang meninggal ditanggapi secara langsung oleh pemerintah dengan menyediakan lahan tersendiri sebagai upaya mengurangi penyebaran virus yang berasal dari mayat korban covid 19, pada saat pelaksanaan untuk menguburkan jenazah covid-19 muncul masalah dalam pengantarannya. Dalam upaya pengantaran jenazah sering kali ambulans mengalami berbagai masalah seperti kemacetan di jalan.

Kemacetan adalah hal yang biasa kita temui di Indonesia, kemacetan lalu lintas dapat terjadi jika kondisi lalu lintas di jalan raya mulai tidak stabil, serta tingkat kecepatan operasi menurun relatif cepat akibat adanya hambatan yang timbul dan kebebasan bergerak relatif kecil.⁴ Permasalahan mengenai lalu lintas di Indonesia menjadi semakin rumit sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan

³ *Ibid.*, hlm 46

⁴ Aloisius de Rozari dan Yudi Hari Wibowo, 2015 "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kemacetan Lalu Lintas Di Jalan Utama Kota Surabaya (Studi Kasus Di Jalan Ahmad Yani Dan Raya Darmo Surabaya)", JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Vol-I. No-01 Tahun 2015, hlm. 42.

jumlah kendaraan bermotor.⁵ Kemacetan lalu lintas telah mengakibatkan beberapa kerugian, salah satunya adalah terhambatnya ambulans dalam memperoleh akses jalan. Oleh karena hal tersebut, ambulans yang seharusnya mendapat prioritas dari pengguna jalan lain tetapi sering kali terkendala kemacetan pada saat pengantaran jenazah. Akibat kemacetan tersebut banyak masyarakat yang menilai bahwa ambulans butuh pengawalan agar dapat mencapai tujuan tanpa ada hambatan tetapi saat pengawalan terdapat masyarakat yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas hingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh banyak faktor, tidak sekedar oleh pengemudi kendaraan yang buruk melainkan kurang pemahaman terkait arus lalu lintas, kerusakan kendaraan yang mengawal ambulans, rancangan kendaraan cacat pengemudi, dan kurang mematuhinya rambu rambu lalu lintas.⁶ Pembuatan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di harapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga meningkatkan efektivitas hukum di masyarakat terutama dalam lalu lintas.

Pembinaan lalu lintas jalan, diperlukan penetapan suatu aturan

⁵ Amherstia Pasca Rina, Rahma Kusmandari, dan Yanto Prasetyo, 2018, "Pengaruh Role Taking dan Dukungan Sosial Terhadap Kedisiplinan Berlalu Lintas Pada Remaja", Jurnal Prosiding Semnas PPM 2018, Vol-I. No-01 Tahun 2018, Unesa, hlm. 1431.

⁶ Warpani Suwardjoko, 2005, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, PT. ITB, Bandung, hlm. 105.

umum yang bersifat seragam dan berlaku secara nasional serta dengan mengingat ketentuan lalu lintas yang berlaku secara internasional. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi di kota-kota besar adalah masalah lalu lintas. Hal ini terbukti dari adanya indikasi angka kecelakaan lalu lintas yang semakin meningkat. Perkembangan lalu lintas itu sendiri dapat memberi pengaruh baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif. Faktor penyebab timbulnya permasalahan dalam lalu lintas adalah manusia sebagai pemakai jalan, jumlah kendaraan, keadaan kendaraan, dan juga kondisi rambu-rambu lalu lintas, merupakan faktor penyebab timbulnya kecelakaan dan pelanggaran berlalu lintas.⁷

Berkaca dari kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang beraneka ragam seperti itu, tentu saja membutuhkan aturan untuk menciptakan keteraturan, ketertiban, dan menjamin keselamatan masing-masing pengguna jalan. Aturan tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan untuk memecahkan masalah seputar lalu lintas dan angkutan jalan. Beberapa tahun yang lalu pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang baru. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggantikan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 14 Tahun 1992 selanjutnya ditulis UU LLAJ. Peraturan baru ini lebih rinci dan memiliki konsekuensi yang cukup berat bagi para

⁷ *Ibid.*, hlm. 135.

pelanggar dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara, yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.⁸

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi khususnya di Kota Makassar yang saat ini semakin hari semakin meresahkan yaitu para pengendara motor yang secara masif (bersama) mengantar atau mengawal ambulans korban covid 19. Setiap mengawal ambulans para pengendara motor tersebut melakukan pelanggaran diantaranya tidak memakai helm, bonceng tiga, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan sering kali membawa kayu atau bambu yang mereka gunakan untuk menyuruh para pengendara lain baik motor atau mobil untuk minggir.

Saat ini sangat jarang kita temui pengendara motor mengawal ambulans korban covid 19 yang tertib lalu lintas. Pelanggaran tersebut tidak jarang mengakibatkan kecelakaan. Kecelakaan yang melibatkan kendaraan motor maupun mobil di jalan raya yang terjadi karena hal-hal teknis, misalnya para pengendara motor yang secara sengaja memukul mobil atau motor yang tidak mau minggir pada saat para pengendara motor pengawal ambulans menyuruhnya minggir, para pengendara motor dan mobil merasa keberatan jalannya diambil secara paksa dan sangat tidak disiplin, serta kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh para pengendara motor pengantar jenazah yang mengakibatkan mereka melakukan perbuatan yang semena-mena di

⁸Eddy O.S. Hiariej, 2016. *Prinsip Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta. hlm. 468.

jalan raya. Dengan melihat fenomena yang terjadi dimasyarakat, maka sangatlah tidak patut untuk dicontoh perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain dan kepentingan umum maupun bertentangan dengan apa yang di syariatkan agama Islam.

Selain itu, di dalam aturannya memang pengawalan ambulans itu harus dilakukan oleh pihak kepolisian sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 134 dan 135 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan selanjutnya ditulis UU LLAJ Terhadap Pengawalan Kendaraan Pribadi tetapi kenyataan dilapangan tidak terjadi demikian.

Melihat masalah tersebut suatu komunitas akhirnya terbentuk karna kesadaran dari diri masing-masing untuk melakukan pengawalan ambulans pada masa pandemi covid 19 yang taat akan peraturan lalu lintas serta tetap menjaga protokol kesehatan. Akan tetapi Kepolisian belum memberikan izin khusus kepada komunitas pengantar ambulans. Baik dari pihak Kepolisian maupun komunitas pengawal ambulans saling komunikasi dan menjalin kerja sama yang baik. Berdasarkan permasalahan legalitas, efektivitas hukum komunitas pengawal ambulans sebagai pembuka jalan ambulans mengantar dan menjemput pasien dalam kondisi darurat masih dipertanyakan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas hukum terhadap komunitas pengawal ambulans masa pandemi Covid 19 ?
2. Apakah faktor-faktor sosiologi hukum terbentuknya komunitas pengawal ambulans masa Covid 19 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui efektivitas hukum terhadap komunitas pengawal ambulans masa pandemi Covid 19
2. Untuk mengetahui faktor-faktor sosiologi hukum terbentuknya komunitas pengawal ambulans masa Covid 19

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan mempunyai manfaat antara lain sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan, memberikan tambahan wacana, serta dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara umum, dan hukum pada khususnya.

2. Kegunaan praktis

- a. Mengembangkan penalaran, menumbuhkan analisis kritis, membentuk pola pikir dinamis, serta sekaligus mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang

diperoleh selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

- b. Memberikan gambaran tentang Efektivitas Hukum terhadap Komunitas Pengawal Ambulans Masa Pandemi Covid-19 serta Untuk mengetahui Faktor-faktor Sosiologi hukum Terbentuknya Komunitas Pengawal Ambulans Masa Covid 19 Melengkapi syarat administrasi guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini dipertanggungjawabkan meskipun terdapat kemiripan terhadap judul penelitian lain. Adapun kemiripan judul penelitian lain terhadap penelitian ini dan perbedaannya adalah sebagai berikut :

1. Judul penelitian Tesis “PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KEPOLISIAN TERHADAP PENERTIBAN IRING - IRINGAN PENGANTAR JENAZAH DALAM BERLALU LINTAS DI KOTA MAKASSAR” oleh NUR RAFIKA DWI ASTUTI D (2018) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Yang menjadi pembeda pada penelitian ini adalah tujuan penelitiannya. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui peran kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenang dalam penertiban lalu lintas iring-iringan pengantar jenazah di Kota Makassar dan untuk mengetahui Upaya Penegak Hukum

Dalam Menanggulangi Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Pengantar Jenazah Di Kota Makassar sedangkan pada penelitian ini penulis memfokuskan pada efektivitas hukum atau berlakunya suatu hukum terhadap komunitas dan bukan iring-iringan yang melakukan pengawalan terhadap ambulans serta penelitian ini mengkaji alasan terbentuknya komunitas daripada hanya melakukan iring-iringan dalam melakukan pengawalan ambulans.

2. Judul Penelitian Skripsi “UPAYA KEPOLISIAN MENCEGAH PENGGUNAAN LAMPU ROTATOR DALAM KOMUNITAS *ESCORTING* AMBULANS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009” oleh TEGAR AJI WIBOWO (2020). Pada penelitian ini mengedepankan peran kepolisian dalam menindaki komunitas *escorting* ambulans yang melakukan pelanggaran terhadap UU No 22 Tahun 2009 yang berkaitan dengan penggunaan lampu rotator. Pihak kepolisian memiliki wewenang dalam melakukan penindakan terhadap komunitas *escorting* ambulans yang tidak memiliki izin dalam penggunaan lampu rotator. Sedangkan pada penelitian ini lebih mengedepankan berlakunya hukum secara menyeluruh dan tidak hanya terbatas pada lampu rotator terhadap komunitas pengawal ambulans.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Efektivitas Hukum

Kata efektivitas berasal dari kata dasar efektif dalam bahasa latin *efficere* yang berarti menimbulkan, atau mencapai hasil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas lebih berarti sebagai hasil akibat, dalam keadaan berhasil atau sesuatu yang dapat menghasilkan atau mengakibatkan.⁹ Dengan demikian efektivitas hukum dapat diartikan sebagai keberhasilgunaan hukum, atau dengan kata lain keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga menurutnya bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsi hukum merupakan suatu pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.¹⁰

Efektivitas diartikan sebagai sesuatu atau kondisi di mana telah sesuai dengan target atau tujuan yang akan ditempuh atau

⁹ W.J.S.Poerwadarminta, 1975, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 16.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1996, *Sosiologi ; Suatu Pengantar*, Rajawali Pres, Bandung, hlm. 62.

diharapkan. Ada pula yang menyatakan suatu hukum itu dikatakan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum.¹¹

Penelitian kepustakaan yang ada mengenai teori efektivitas memperlihatkan keanekaragaman dalam hal indikator penilaian tingkat efektivitas suatu hal. Hal ini terkadang mempersulit penelaahan terhadap suatu penelitian yang melibatkan teori efektivitas, namun secara umum, efektivitas suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah efektivitas organisasi. Sama halnya dengan teori efektivitas secara umum, para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep efektivitas organisasi. Mengutip Ensiklopedia administrasi, menyampaikan pemahaman tentang efektivitas sebagai berikut:¹²

“Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan

¹¹ Soerjono Soekanto, 1985, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung, hlm. 1-2.

¹² The Liang Gie, 1998, *Ensiklopedia Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 33.

efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki ”.

Menurut Friedman,¹³ efektivitas hukum akan terwujud apabila sistem hukum yang terdiri dari unsur struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum dalam masyarakat bekerja saling mendukung dalam pelaksanaannya.

- a. Struktur hukum adalah keseluruhan institusi hukum yang ada beserta aparatnya mencakup pengadilan dan para hakimnya dan lain-lain.
- b. Substansi hukum adalah keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
- c. Budaya hukum merupakan opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Dari ketiga unsur tersebut dalam pelaksanaannya berhubungan erat dengan pengetahuan, kesadaran dan ketaatan hukum serta kultur hukum setiap individu. Dalam kenyataannya, kesadaran hukum dan ketaatan hukum sering dicampuradukkan, padahal kedua hal

¹³ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.

tersebut berbeda meskipun sangat erat hubungannya. Kedua unsur inilah yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan di dalam masyarakat.¹⁴

Efektivitas penerapan hukum ditentukan oleh daya kerja hukum itu sendiri dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo,¹⁵ efektivitas hukum dimaksud berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat yaitu :

- a) Kaidah hukum berlaku secara yuridis (*juritische geltung*), Setiap undang-undang secara langsung memiliki kekuatan berlaku secara yuridis, jika seluruh persyaratan formal untuk terbentuknya suatu undang-undang telah terpenuhi.
- b) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis (*seziologische geltung*) , Berlakunya undang-undang secara sosiologis, artinya berlakunya undang–undang itu merupakan kenyataan dalam masyarakat. Lebih lanjut, Sudikno Mertokusumo¹⁶ mengemukakan bahwa kekuatan berlakunya undang-undang di dalam masyarakat ada dua macam yaitu :
 - a. Menurut teori kekuatan (*machtstheorie*), hukum itu mempunyai kekuatan berlaku secara sosiologis jika

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, 1986. *Mengenal Hukum*. Liberty. Yogyakarta. hlm. 72-74

dipaksakan berlakunya oleh penguasa, terlepas diterima atau tidak oleh anggota masyarakat.

- b. Menurut teori pengakuan (*anerkenntungstheorie*), hukum itu mempunyai kekuatan berlaku sosiologis apabila diterima dan diakui oleh anggota masyarakat.
- c) Kaidah hukum berlaku secara filosofis (*filosofische geltung*), Undang-undang baru mempunyai kekuatan berlaku secara filosofi jika kaidah hukum yang tercantum di dalam undang-undang itu sesuai dengan cita-cita hukum (*recthsidee*), sebagai nilai positif yang tertinggi (*uberpositiven werte*) yang di Indonesia adalah Pancasila, serta cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Dari definisi di atas dapat dilihat bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan dengan yang dikehendaki, artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum,¹⁷ berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundangundangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundangundangan tersebut.

Teori lain yang membahas tentang efektivitas, yaitu Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto, adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:¹⁸

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan

¹⁷ Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Vol.1, Kencana, Jakarta, hlm. 61.

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Efektivitas hukum juga berkaitan erat dengan kesadaran hukum dan ketaatan hukum warga masyarakat, maka wajar jika timbul pertanyaan-pertanyaan tentang apa arti kesadaran hukum¹⁹

B. Teori Efektivitas Hukum

1. Teori-teori Efektivitas Hukum

Hukum Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.²⁰

¹⁹ *Ibid*, hlm 131.

²⁰ Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 67.

Beberapa ahli juga mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislaw Malinoswki, Clerence J Dias, dan Allot.

Bronislaw Malinoswki mengemukakan bahwa :

Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern,(2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih,didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.²¹

Pandangan lain tentang efektivitas hukum oleh Clerence J Dias mengatakan bahwa :²²

An effective legal sytem may be describe as one in which there exists a high degree of congruence between legal rule and human conduct. Thus anda effective kegal sytem will be characterized by minimal disparity between the formal legal system and the operative legal system is secured by

1. *The intelligibility of it legal system.*
2. *High level public knowlege of the conten of the legal rules*
3. *Efficient and effective mobilization of legal rules:*
 - a. *A commited administration and.*
 - b. *Citizen involvement and participation in the mobilization process*
4. *Dispute sattelment mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes and.*
5. *A widely shere perception by individuals of the effectiveness of the legal rules and institutions.*

²¹ Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013 , *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi* , Rajawali Press, Jakarta, Hlm .375

²² Clerence J.Dias. *Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries*, Wash. U.L. Q 147 (1975). P. 150 dikutip dalam jurnal Marcus Priyo Gunarto, 2011 , *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Hlm 70

5 Pendapat Clerence J Dias tersebut dijelaskan oleh Marcus Priyo Guntarto sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi:²³

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturanaturan yang bersangkutan.
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut: ²⁴

Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu

²³ Marcus Priyo Gunarto, 2011 , *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Hlm 71

²⁴ Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Op.cit*, Hal 303

dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundangundangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan di dalam masyarakat.

2. Wujud Hukum

Beberapa sosiolog hukum berpandangan bahwa di dalam masyarakat umum aturan dibedakan dari aturan sosial dan aturan moral. Hal ini menurut Anwarul Yaqin disebabkan masyarakat modern mempunyai suatu pemerintahan yang terorganisasi, pranata peradilan dan mesin administrasi dimana ketaatan terhadap aturan hukum dijamin melalui suatu ancaman sanksi. Sebaliknya, di dalam suatu masyarakat sederhana dan primitif, yaitu *and such societies have in fact existed and exist even now* alias masyarakat yang bukan saja pernah ada melainkan masih ada sekarang, masyarakat seperti itu

tidak mempunyai organisasi politik hukum tidak dapat secara tegas dibedakan aturan-aturan sosial berdasarkan pada kemampuannya untuk menjamin ketaatan.²⁵

Aturan-aturan itu merupakan hukum di tempat itu, yang kedudukannya esensial mengingat dua alasan. Pertama, setiap orang mengetahui jika suatu hukum dilanggar, maka beberapa tindakan akan mengikutinya. Kedua, setiap orang mengetahui bahwa hukum berguna bagi kehidupan mereka, sebab hukum melindungi mereka dari pelanggaran hukum.²⁶

3. Kesadaran Dan Ketaatan Hukum

Kesadaran hukum terbagi kedalam dua macam yaitu²⁷ :

- a. Kesadaran hukum positif, identik dengan 'ketaatan hukum'
- b. Kesadaran hukum negatif, identik dengan 'ketidaktaatan hukum'

Menurut Ewick dan Silbey²⁸, kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan-persoalan praktek untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran

²⁵ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm 132

²⁶ *Ibid*, hlm. 133

²⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), 152.

²⁸ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 298.

hukum adalah persoalan hukum sebagai perilaku dan bukan hukum sebagai aturan, norma, atau asas.

Kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas hukum adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum tidak persis sama meskipun keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Kedua unsur tersebut sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan hukum dan perundang-undangan di dalam masyarakat.²⁹

Menurut Krabbe³⁰ kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang sebenarnya terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau diharapkan ada. Kesadaran hukum belum menjadi suatu jaminan bahwa warga masyarakat akan menaati suatu peraturan hukum atau perundang-undangan. Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yaitu³¹:

1. Pengetahuan tentang hukum
2. Pemahaman tentang hukum
3. Sikap terhadap hukum
4. Perilaku hukum

Kebiasaan untuk menaati hukum itu timbul dari kesadaran moral orang atau kelompok. Yang dimaksud dengan kesadaran

²⁹ *Ibid.*, hal. 299

³⁰ *Ibid.*, hal. 299

³¹ *Ibid.*, Hal. 301

adalah kesadaran tentang arti moral, yaitu moral mempunyai tiga arti sebagai berikut³²:

1. Keyakinan diri, yaitu bahwa ada keyakinan pada orang untuk melakukan suatu perbuatan yang diyakini benar perbuatan itu adalah baik, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.

2. Pengawasan diri, artinya orang dapat mengawasi diri sendiri tanpa harus diawasi dari luar untuk melakukan perbuatan yang baik-baik saja dan menjauhi perbuatan yang tidak baik.

3. Disiplin diri, yaitu orang menaati peraturan tanpa paksaan.

Kesadaran moral ini adalah sumber dari segala kesadaran manusia, misalnya kesadaran hukum, kesadaran kebangsaan, kebangsaan bermasyarakat.

Selanjutnya adalah unsur ketaatan hukum,. Menurut H. C. Kelman³¹ ketaatan masyarakat terhadap hukum terbagi atas tiga, yaitu:

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap aturan hanya karena ia takut sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena ia membutuhkan pengawasan yang terus menerus.

2. Ketaatan yang bersifat *indentification* yaitu ketaatan seseorang yang terlahir karena ketakutan orang tersebut terhadap rusaknya hubungan baik dengan orang lain.

³² Bachsan Mustafa, 2003, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 212.

3. Ketaatan yang bersifat *internalization* yaitu jika seseorang menaati aturan benar-benar karena ia merasa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya.

Di dalam realitasnya, berdasarkan konsep H.C. Kelman tersebut, seseorang dapat menaati suatu aturan hukum, hanya karena ketaatan salah satu jenis saja, misalnya hanya taat karena *compliance*, dan tidak karena *identification* atau *internalization*. Tetapi juga dapat terjadi, seseorang menaati suatu aturan hukum, berdasarkan dua jenis atau bahkan tiga jenis ketaatan sekaligus. Selain karena aturan hukum itu memang cocok dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya, juga sekaligus ia dapat menghindari sanksi dan memburuknya hubungan baiknya dengan orang lain.

Untuk mengetahui kapan suatu peraturan atau undang-undang dianggap efektif berlakunya yaitu sebagai berikut³³:

- a. Jika sebagian besar warga masyarakat tidak menaatinya;
- b. Jika sebagian besar warga masyarakat hanya ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification*.

Dengan kata lain, walaupun sebagian besar warga masyarakat terlihat menaati aturan hukum atau perundang-undangan, namun ukuran atau kualitas efektivitas aturan atau perundang-undangan itu masih dapat dipertanyakan.

³³ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, Kencana, hlm 342.

4. Efektivitas Perundang-undangan

Hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berjalan efektif. Keadaan tersebut dapat ditinjau atas dasar beberapa tolok ukur efektivitas. Menurut Soerjono Soekanto efektivitas hukum diantaranya:³⁴

- a) Faktor hukumnya sendiri: secara sosiologis (dapat diterima oleh masyarakat); secara yuridis (keseluruhan hukum tertulis yang mengatur bidang-bidang hukum tertentu harus sinkron; secara filosofis.
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, dalam artian betul-betul telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana digariskan oleh hukum yang berlaku.
- c) Faktor sarana atau fasilitas tersedia yang mendukung dalam proses penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.
- d) Kesadaran hukum masyarakat, syarat kesadaran hukum masyarakat: Tahu hukum (*law awareness*); Rasa hormat

³⁴ Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

terhadap hukum (*legal attitude*); Paham akan isinya (*law acquitance*); Taat tanpa dipaksa (*legal behavior*)

- e) Faktor kebudayaan, perlu ada syarat yang tersirat yaitu pandangan Ruth Benedict tentang adanya budaya malu dan budaya rasa bersalah bila mana seseorang melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Cara mengatasinya :
- a. Eksklusif harus banyak membentuk hukum dan selalu mengupdate;
 - b. Para penegak hukumnya harus betu-betul menjalankan tugas kewajiban sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak boleh pandang bulu;
 - c. Lembaga MPR sesuai dengan ketentuan UUD 1945 melakukan pengawasan terhadap kerja lembaga-lembaga negara. Kebudayaan (*culture/system*) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Efektivitas suatu perundang-undangan banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain:

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan;
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut;

- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakat;
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan *instan* (sesat), yang disitilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu) yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, menurut Achamad Ali, pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi suatu efektivitas perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari penegak hukum, baik didalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun penegakan perundang-undangan tersebut. Yang jelas bahwa seseorang menaati ketentuan perundang-undangan adalah karena terpenuhinya suatu kepentingan (*interest*) oleh peraturan perundang-undangan tersebut.

Selanjutnya Otje Salman³⁵ peranan hukum dalam pembangunan, hal ini berarti hukum di satu segi harus mampu menciptakan pola perilaku masyarakat sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan yang sedang

³⁵ Abdul Manan, 2014, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Kencana, Jakarta, hlm. 66.

dilaksanakan, juga harus mampu memelihara dan menjaga keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan. Disamping itu, pembentukan hukum harus pula memperhatikan kesadaran hukum masyarakat agar hukum dibentuk itu dapat berlaku aktif, sehingga hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Bekerjanya perundang-undangan dapat ditinjau dari dua perspektif³⁶, yaitu:

- 1) Perspektif organisatoris, yang memandang perundang-undangan sebagai 'institusi' yang ditinjau dari ciri-cirinya, pada perspektif ini, tidak terlalu memperhatikan pribadi-pribadi yang pergaulan hidupnya diatur oleh perundangundangan.
- 2) Perspektif individu, atau ketaatan, atau yang lebih berfokus pada segi individu atau pribadi, dimana pergaulan hidupnya diatur oleh perundangundangan. Perspektif ini lebih berfokus terhadap masyarakat sebagai kumpulan pribadi-pribadi.

Faktor kepentingan menyebabkan seseorang menaati atau tidak menaati hukum. Dengan kata lain, pola-pola perilaku warga masyarakat dengan efektivitas perundang-undangan dapat dilihat kaitannya dengan faktor-faktor individual, baik yang bersifat objektif maupun subjektif³⁷.

³⁶ Achmad Ali, Op.cit, hlm. 378-379.

³⁷ *Ibid.*,

- 1) Faktor-faktor individual yang bersifat objektif; usia, gender, pendidikan, profesi, dan pekerjaan, latar belakang sosial dan domisili.
- 2) Faktor-faktor individual yang bersifat subjektif; penyesuaian sosial, perasaan tidak tentram, pola-pola pikiran rasional atau dogmatis, dan lain-lain.

C. Pandemi Covid 19

1. Pengertian Covid 19

Covid-19 merupakan sejenis virus dari famili Coronaviridae yang berimplikasi terhadap penyakit menular dan mematikan yang menyerang mamalia seperti manusia pada saluran pernafasan hingga ke paru-paru. Pada umumnya pengidap *Covid-19* akan mengalami gejala awal berupa demam, sakit tenggorokan, pilek dan juga batuk-batuk bahkan sampai parah dapat menyebabkan pneumonia. Virus ini dapat menular melalui kontak langsung dalam jarak dekat dengan pengidap *Covid-19* melalui cairan pernafasan yang keluar dari tubuh penderita saat batuk atau mengeluarkan ludah dan riyak.³⁸

Covid-19 atau yang dikenal oleh masyarakat dengan sebutan virus corona adalah salah satu virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai mati. Ini merupakan virus jenis baru yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi,

³⁸ Yuliana. (2020). *Corona Virus Diseases (Covid-19): Suatu tinjauan literatur*. Wellness and Healthy Magazine, hlm. 187-102.

anak-anak, orang dewasa, maupun lansia. Infeksi virus ini disebut *Covid-19*. Virus ini berawal ditemukan di Kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan menyebar di berbagai wilayah lain di Cina bahkan ke beberapa negara termasuk Indonesia.³⁹

2. Gejala dan Penyebab Covid 19

Menurut sejarahnya, Virus Corona pertama kali diidentifikasi sebagai penyebab flu biasa pada tahun 1960. Sampai 2002, virus itu belum dianggap fatal. Tetapi, pasca adanya severe acute respiratory syndrome (SARS-Cov) di China, para pakar mulai berfokus pada penyebab dan menemukan hasil apabila wabah ini diakibatkan oleh bentuk baru corona. Diketahui bahwa Corona bukan virus yang stabil serta mampu beradaptasi menjadi lebih ganas, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Sejak itulah, penelitian terhadap corona semakin berkembang.⁴⁰

Covid-19 merupakan penyakit akut dengan kemungkinan sembuh tinggi, tetapi juga bisa menjadi penyakit mematikan dengan tingkat fatalitas kasus 2%. Wabah penyakit Covid-19 menyebar dengan sangat pesat dan telah mencapai kriteria epidemiologis yang diperlukan untuk dinyatakan sebagai pandemi yaitu telah menginfeksi

³⁹ Susilawati, S., Falefi, R., & Purwoko, A. (2020). *Impact of COVID-19's Pandemic on the Economy of Indonesia*. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(2), 1147-1156.

⁴⁰ Cakra Indra Gunawan dan Yulita, 2020. *Anomali COVID-19: Dampak Positif Virus Corona untuk Dunia*. CV IRDH. Malang. hlm.18.

lebih dari 100.000 orang di 100 negara. Pada tanggal 11 Maret 2020, world health organization (WHO) mendeklarasikan Covid-19 sebagai pandemi. Pandemi sendiri merupakan penyakit atau wabah yang menyebar secara luas hampir di seluruh wilayah dunia.⁴¹

Gejala awal infeksi Corona Virus atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan Corona Virus.

Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus Corona, yaitu⁴²:

1. Demam (suhu tubuh di atas 38 derajat Celsius)
2. Batuk kering
3. Sesak napas

Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus Corona meskipun lebih jarang, yaitu:

1. Diare
2. Sakit kepala
3. Konjungtivitis

⁴¹ Ketut Sudarsana, 2020, *COVID-19: Perspektif Agama dan Kesehatan*, Yayasan Kita Peduli, Denpasar. hlm 15.

⁴² *Ibid.*,

4. Hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau
5. Ruam di kulit

Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar Corona Virus. Sebagian pasien yang terinfeksi Corona Virus bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut *happy hypoxia*. Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus Corona, diperlukan rapid test atau PCR.⁴³

Adapun penyebab infeksi Corona Virus atau COVID-19 disebabkan oleh Corona Virus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti pneumonia, *Middle-East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Ada dugaan bahwa virus Corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus Corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu⁴⁴:

- a. Tidak sengaja menghirup percikan ludah (droplet) yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin

⁴³ *Ibid.*, hal 23.

⁴⁴ *Ibid.*,

- b. Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19
- c. Kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19.

3. Pengobatan dan Pencegahan Covid 19

Tak ada perawatan khusus untuk mengatasi infeksi Corona Virus Disease (Covid-19). Umumnya pengidap akan pulih dengan sendirinya. Namun, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meredakan gejala infeksi Corona Virus Disease (Covid-19). Contohnya:⁴⁵

- a. Minum obat yang dijual bebas untuk mengurangi rasa sakit, demam, dan batuk. Namun, jangan berikan aspirin pada anak-anak. Selain itu, jangan berikan obat batuk pada anak di bawah empat tahun.
- b. Gunakan pelembap ruangan atau mandi air panas untuk membantu meredakan sakit tenggorokan dan batuk.
- c. Perbanyak istirahat.
- d. Perbanyak asupan cairan tubuh.
- e. Jika merasa khawatir dengan gejala yang dialami, segeralah hubungi penyedia layanan kesehatan terdekat

Khusus untuk virus corona yang menyebabkan penyakit serius, seperti SARS, MERS, atau infeksi Covid-19, penanganannya akan

⁴⁵ Diakses pada tanggal 12 Mei 2022 pukul 10.00 WIB
<https://www.halodoc.com/kesehatan/coronavirus>

disesuaikan dengan penyakit yang diidap dan kondisi pasien. Bila pasien mengidap infeksi novel coronavirus, dokter akan merujuk ke RS Rujukan yang telah ditunjuk oleh Dinkes (Dinas Kesehatan) setempat. Bila tidak bisa dirujuk karena beberapa alasan, dokter akan melakukan⁴⁶:

- a. Isolasi
- b. Serial foto toraks sesuai indikasi.
- c. Terapi simptomatik.
- d. Terapi cairan.
- e. Ventilator mekanik (bila gagal napas)
- f. Bila ada disertai infeksi bakteri, dapat diberikan antibiotik.

Sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi Corona Virus Disease (Covid-19). Namun, setidaknya ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko terjangkit virus ini. Berikut upaya yang bisa dilakukan:⁴⁷

- a. Sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik hingga bersih.
- b. Hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci.
- c. Hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit.
- d. Hindari menyentuh hewan atau unggas liar.

⁴⁶ *Ibid.*,

⁴⁷ *Ibid.*,

- e. Membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan.
- f. Tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu. Kemudian, buanglah tisu dan cuci tangan hingga bersih.
- g. Jangan keluar rumah dalam keadaan sakit.
- h. Kenakan masker dan segera berobat ke fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala penyakit saluran napas.

Terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan jangan dulu ke luar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan dan mengikuti ibadah di Hari Raya, misalnya Idul Adha. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres.⁴⁸

Hindari kontak dengan penderita Covid-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi Corona Virus Disease (Covid-19), atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Tutup mulut dan hidung

⁴⁸ *Ibid.*,

dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Untuk orang yang diduga terkena Covid-19 (termasuk kategori suspek dan probable) yang sebelumnya disebut sebagai ODP (orang dalam pemantauan) maupun PDP (pasien dalam pengawasan).⁴⁹

D. Komunitas Pengawalan Ambulans

1. Pengertian Komunitas Pengawal Ambulans

Komunitas pengawalan ambulans adalah beberapa orang yang secara bersama-sama atau beriringan, bergerombol, berkelompok atau secara massal mengawal ambulans ke tempat tujuan dengan lancar dan aman tanpa hambatan. Biasanya para pengawal ambulans menggunakan Kendaraan Bermotor untuk memberikan ruang atau jalan tanpa hambatan kepada ambulans.⁵⁰

Komunitas pengawal ambulans jadi salah satu komunitas pemandu mobil ambulans yang eksis di Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, organisasi ini bekerja secara sukarela dan tidak menerima sepeserpun bayaran.⁵¹

Untuk sistem kerjanya, awalnya komunitas pengawal ambulans menunggu di depan rumah sakit, sekalian melakukan sosialisasi

⁴⁹ *Ibid.*,

⁵⁰ Di akses pada tanggal 05 Mei 2022 Pukul 11.00.

<https://otomotif.tempo.co/read/1545464/mengenai-indonesia-escorting-ambulance-pengawal-kendaraan-prioritas-ambulans/full&view=ok>

⁵¹ *Ibid.*,

dengan driver ambulans dan menawarkan jasa apabila dibutuhkan dalam melakukan pengawalan ambulans.⁵²

Singkatnya, organisasi ini bekerja berdasarkan permintaan dari driver ambulans. Melalui pesan whastapp, ada anggota komunitas pengawal ambulans yang mengisi dari jam sekian ke jam sekian. Lalu ada permintaan dari tujuan rumah sakit A ke rumah sakit B. maka dari sana anggota komunitas pengawal ambulans yang free bisa merapat ke lokasi, setelah itu komunitas pengawal ambulans melakukan koordinasi dengan driver untuk menentukan jalur.⁵³

Sementara untuk prosedur pengawalan, komunitas pengawal ambulans saat ini masih menggunakan kendaraan roda dua. Sebab motor dinilai lebih efektif untuk membuka jalanan yang macet. Sesuai SOP komunitas pengawal ambulans, setiap pengawalan itu maksimal 4 motor. agar kondusif dan menghindari terlihat arogan oleh masyarakat atau pengguna jalan lain.⁵⁴

Namun ada syarat yang harus mereka lakukan bila ingin mengawal. Anggota harus mengenakan jaket komunitas pengawal ambulans sebagai identitas, menggunakan celana panjang, sepatu, dan helm. Jadi kapan pun mereka melihat ambulans tanpa pengalawan di jalan, mereka siap mendampingi. Tak jarang juga

⁵² *Ibid.*,

⁵³ *Ibid.*,

⁵⁴ *Ibid.*,

mereka mendapatkan panggilan dari pihak keluarga dan pengendara ambulans yang membutuhkan pengawalan dari mereka.⁵⁵

2. Tujuan Penegakan Hukum Terhadap Komunitas Pengawal Ambulans

Tujuan penegakan hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Setiap orang mengharapkan supaya hukum dapat diterapkan ketika terjadi peristiwa hukum. Penegakan hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum, manfaat, dan keadilan pada setiap orang, dengan harapan sebagai berikut⁵⁶ :

- a) Harapan penegakan hukum supaya dilaksanakan adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam peristiwa kongkrit yang terjadi dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustiable* terhadap tindakan kesewenang-wenangan, sehingga masyarakat memperoleh sesuatu yang diharapkan ketika berhadapan dengan peristiwa tertentu, hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.
- b) Hukum untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi

⁵⁵ Di akses pada tanggal 05 Mei 2022 Pukul 11.00. <https://oto.detik.com/berita/d-5209436/mau-gabung-komunitas-pengawal-ambulans-begini-caranya>

⁵⁶ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, PT Liberty Yogyakarta, Yogyakarta. hlm.160-161.

masyarakat. Jangan sampai sebaliknya dengan penegakan hukum justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

- c) Dengan penegakan hukum, masyarakat yang sedang berkepentingan mendapatkan keadilan. Karena hukum identik dengan keadilan serta hukum itu bersifat umum, yang melihat semua orang itu sama. Karena demi mewujudkan keadilan bagi semua orang hukum tidak boleh keberpihakan.⁵⁷

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain⁵⁸:

a. Faktor hukumnya sendiri atau Undang-Undang

Faktor hukumnya sendiri atau Undang-Undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Maka Undang-Undang dalam materiil mencakup⁵⁹:

- 1) Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
- 2) Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

⁵⁷ *Ibid.*,

⁵⁸ Soerjono Soekanto, Opcit, hlm.9.

⁵⁹ *Ibid.*,

- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum

Pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau biasa disebut dengan penegak hukum mencakup Polisi, jaksa, penasihat hukum, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau role.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Apabila hukumnya sudah baik, akan tetapi kualitas atau mental dari para penegak hukum tidak baik, maka tidak akan tercipta keberhasilan dalam upaya penegakan hukum.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang

memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Dengan demikian dapatlah disimpulkan, bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum.

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (penegak hukum). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik-buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik

(sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.⁶⁰

3. Peraturan Undang-undang Lalu Lintas Terhadap Komunitas Pengawal Ambulans

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) merupakan sebuah peraturan yang mengatur para pengendaraan kendaraan bermotor dalam berkendara di jalan raya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ adalah dibuat dengan tujuan⁶¹:

- a) Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan

⁶⁰ *Ibid.*,

⁶¹ Suryanagara, 2009, *Panduan Aman Berlalu Lintas Sesuai UU No. 22 Tahun 2009*, Degraf Publishing, Jakarta, hlm.71.

- c) Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui :

- a) Kegiatan gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang di jalan;
- b) Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- c) Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penegakan hukum.⁶²

Salah satu isi dari Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yakni Pasal 106 ayat (4) menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib untuk mematuhi ketentuan :

- a) Rambu perintah atau rambu larangan;
- b) Marka jalan;
- c) Alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d) Gerakan lalu lintas;

⁶² *Ibid*, hlm.72

- e) Berhenti dan parkir;
- f) Peringatan dengan bunyi dan sinar;
- g) Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
- h) Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

Apabila peraturan tersebut dilanggar, maka terdapat sanksi yang akan diberikan bagi para pelanggar.

Pasal tersebut merupakan suatu aturan yang mewajibkan kepada seluruh pengendara kendaraan bermotor untuk wajib mematuhi rambu perintah atau rambu larangan dan marka jalan.

Terdapat 2 jenis sanksi apabila melanggar ketentuan Pasal pasal 287 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yakni pidana Kurungan dan Pidana Denda. Pidana kurungan ditujukan kepada perbuatan pidana yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran. Sifatnya sama saja dengan pidana penjara, yakni sama-sama bersifat merampas kemerdekaan orang. Secara juridis pidana ini lebih ringan dari pidana penjara.⁶³ Kendatipun demikian ada juga beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana kurungan, jika dilakukan karena suatu kealpaan dan diancam pidana kurungan terhadap kejahatan-kejahatan tersebut dialternatifkan dengan pidana penjara.

⁶³ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, Hlm.300.

Pidana kurungan sebagai *custodia honesta* yang diancam terhadap delik-delik terkait kesalahan moril.

Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan. *Pertama*, ialah sebagai *custodia honesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik *Culpa* dan beberapa delik *Dolus*, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). *Kedua*, sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran. Dengan demikian, bagi delik-delik pelanggaran itu, pidana kurungan menjadi pidana pokok.⁶⁴

Pidana kurungan tidak dijatuhkan terhadap delik *dolus*, kecuali dalam pasal 483 dan pasal 484 KUHP tentang unsur sengaja dan *culpa*. Sebaliknya terdapat pidana penjara pada delik *culpa*, alternatif dari pidana kurungan yang dalam satu pasal juga terdapat unsur sengaja dan *culpa*, seperti dalam pasal 293 KUHP.⁶⁵

⁶⁴ Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.191

⁶⁵ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.197.